



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 183 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 228 TAHUN 2020 TENTANG
KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOTA PAGAR ALAM PERIODE TAHUN 2020-2024

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa terdapat anggota Kelompok Kerja yang mengalami mutasi, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 228 Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pagar Alam Periode 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 228 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pagar Alam Periode 2020-2024.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengubah Susunan Kepengurusan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Lampiran I dan Lampiran II di Keputusan Walikota Nomor 228 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pagar Alam Periode 2020-2024.

- KETIGA : Sejak berlakunya keputusan ini, Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota Nomor 228 Tahun 2020 tentang Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 JULI 2021
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran I Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 183 Tahun 2021
Tentang : Perubahan atas Keputusan
Walikota Pagar Alam Nomor 288
Tahun 2020 tentang Susunan
Kelompok Kerja Bunda Pendidikan
Anak Usia Dini Kota Pagar Alam
Periode 2020-2024
Tanggal : 21 Juli 2021

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KOTA PAGAR ALAM PERIODE 2020-2024**

1. Pembina : Walikota Pagar Alam.
2. Penanggung Jawab : Ketua Tim Penggerak PKK.
3. Ketua : Has Monalisa, SKM. M.Kes.
4. Wakil Ketua : Erma Hermawan.
5. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
6. Wakil Sekretaris : Pelaksana pada Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
7. Bendahara : Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Karier Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PPKPTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
8. Wakil Bendahara : Pelaksana pada Bidang Pembinaan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
9. Komisi - Komisi :
 - a. Komisi Humas Dan Publikasi
 - Ketua : Ketua Dharma Wanita Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam.
 - Anggota : 1. Dia Rainasty Amalia , S.STP;
2. Mianah , S.Pd;
3. Sulastri , S.Pd;
4. Imelda.
 - b. Komisi Pendidikan
 - Ketua : Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan

Karakter PAUD Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pagar Alam.

Anggota : 1. Indah Pajarwati, S.IP;
2. Islaini, S.Pd.I;
3. Sumantis, S.Pd;
4. Mariati, S.Pd;
5. Yarlina, S.Pd.

c. Komisi Kesehatan Dan Gizi

Ketua : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Kota Pagar Alam.

Anggota : 1. Sisca Bitek;
2. Ellyana, A.Md;
3. Nurhasanah, S.ST. M.Kes;
4. Sulistyowati, A.Md.

d. Komisi Pengasuhan dan Perlindungan Anak

Ketua : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemenuhan
Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar
Alam

Anggota : 1. Nenny Martha;
2. Tati Mastulla , S.E.;
3. Siti Hanipah , M.Pd;
4. Suratmi;
5. Rahmawati.

e. Komisi Agama, Seni dan Budaya

Ketua : Ketua Kelompok Kerja I PKK

Anggota : 1. Nova Elmiati, S.E.;
2. Leni Yunaidah, S.E.;
3. Wiwik Suharyati, S.Pd.I;
4. Herlila Hidayati, S.Pd.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI


Lampiran II Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 183 Tahun 2021

Tentang : Perubahan atas Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 288 Tahun 2020 tentang Susunan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pagar Alam Periode 2020-2024

Tanggal : 21 JULI 2021

**STRUKTUR KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA PAGAR ALAM
PERIODE 2020 - 2024**



WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI